

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN MEKANISME
PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP
DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
INDANA ZULFA
NIM: E20173092

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2022**

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN MEKANISME
PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP
DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah




Oleh:

Indana Zulfa
NIM: E20173092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Daru Anondo, S.E., M.Si.
NIP. 19750303 200901 1 009

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN MEKANISME
PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP
DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Jum'at


Tanggal: 22 April 2022

Tim Penguji:


Ketua Sidang,

Sekretaris


Muh. Saiful Anam, M. Ag
NIP. 19711114 200312 1 002


Mashudi, M.E.I
NUP. 2005106

Anggota:

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M ()

2. Daru Anondo, S.E., M.Si. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP.196808072000031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur’an, 4:59.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan pengorbanan dan kasih sayang, serta ketulusan dan kerendahan hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan tak lupa sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Sudirham dan Almarhumah Ibu Udaifah yang sudah melahirkan saya dengan penuh kasih, terutama bapak saya yang telah merawat dari kecil sampai detik ini. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan baik berupa materi maupun non materi.
2. Kakak kandung saya Uji Nur Ina Yati dan kakak ipar saya M. Furqon Asnawi, yang memberikan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini. Serta perjuangan dan pengorbanannya untuk membiayai kebutuhan pendidikan maupun sehari-hari saya.
3. Segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
4. Ibu Dosen Pembimbing Akademik saya, Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.MT.
Terima kasih atas dukungan dan arahnya baik berupa materi maupun non materi, serta terima kasih telah membantu saya untuk memberikan pandangan positif dalam segala hal dan selalu membantu atas masalah-masalah yang telah saya hadapi. Terima kasih telah memberikan dampak positif untuk progres saya ke depan.
5. Dosen Pembimbing saya, Bapak Daru Anondo, S.E, M.Si. yang telah mendampingi selama proses penyelesaian skripsi, dan tak lupa terima kasih

kepada bapak ibu dosen UIN KHAS Jember yang sabar dalam hal mendidik dan memotivasi untuk menjadi lebih baik.

6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi Akuntansi Syariah.

7. Saudara saya Ahmad Tomi Pranoto. *i have to tell you thank you so much.*

8. Sahabat-sahabat saya, Devi Ayu Indah Maulida, Anis Dwi Octavia, Fina Anggitya Faidatul Dewi Rosita. Terima kasih telah memberikan suka cita selama ini, baik di kost, di kelas, di kontrakan, dan dimanapun berada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak Daru Anondo, S.E, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.

Jember, April 2022

Penulis

ABSTRAK

Indana Zulfa, Daru Anondo, 2022: *Analisis Kesadaran Dan Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak Usaha Mikro ber-NPWP Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten banyuwangi*

Pemungutan pajak usaha mikro menggunakan Peraturan perpajakan (PP) No. 23 tahun 2018 dengan pungutan 0,5% dengan skema Pajak Penghasilan (PPh). Metode mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan yakni *Self Asesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding System*. Mekanisme pembayaran pajak yang mudah akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang didorong oleh kesadaran membayar pajak. Motivasi kesadaran membayar pajak meliputi minat, norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat kesadaran membayar pajak pada usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimana tingkat kephahaman mekanisme membayar pajak pada usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat kesadaran membayar pajak terhadap pelaku usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. (2) Untuk mengetahui tingkat kephahaman mekanisme membayar pajak terhadap pelaku usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Peneliti menggunakan 3 sampel dari 30 total usaha mikro yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) Tingkat kesadaran membayar pajak pelaku usaha mikro di Desa Cangaan sudah cukup baik. Para pelaku usaha mikro melakukan pembayaran pajak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur untuk kepentingan usaha mikronya tanpa memahami benefit atau pentingnya mengenai pajak. (2) kebanyakan pelaku usaha mikro di Desa Cangaan mayoritas membayar pajaknya melalui metode *Withholding System*, karena dianggap paling mudah dan nyaman walaupun ada biaya tambahan untuk pemungutannya.

Kata kunci: Kesadaran, Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak, Pajak, Usaha Mikro

ABSTRACT

Indana Zulfa, Daru Anondo, 2022: *Analysis Awareness and Understanding of The Tax Payment Mechanism on Micro Business with Taxpayer Identification Number, Cangaan Village, Genteng Sub-District, Banyuwangi Regency*

Micro business tax collection using tax regulations number 23 of 2018 with 0,5% levy with income tax scheme. The method of income tax payment mechanism used is Self Assesment System, Official Assesment System, and Withholding System. An easy tax payment mechanism will affect the willingness to pay taxes which is driven by awareness of paying taxes. The motivation for paying tax awareness includes interest, subjective norms, behavior control, and attitudes.

The focus of the problem in this research is: (1) How is the level of awareness of paying taxes on micro business in the village Cangaan Genteng Sub-district Banyuwangi Regency? (2) How is the level of understanding of the mechanism for paying taxes on micro business in the village Cangaan Genteng Sub-district Banyuwangi Regency?

The purpose of this research is: (1) To find out the level of awareness of paying taxes to micro business actors in the village Cangaan Genteng Sub-district Banyuwangi Regency. (2) To find out the level of understanding of the mechanism for paying taxes to micro business actors in the village Cangaan Genteng Sub-district Banyuwangi Regency.

This study uses a descriptive qualitative approach. While the data collection technique is through interview, observation, and documentation. Data analysis was carried out with qualitative descriptive and to test the validity of the data using source triangulation. Researches used 3 samples from 30 total micro enterprises which were used as research objects.

This research concludes: (1) The level of awareness of paying taxes by micro business actors in village Cangaan is good enough. Business actors continue to pay taxes only as a form of compliance with procedures for the benefit of their micro business without understanding the benefits or importance of taxes. (2) the majority of business actors in village Cangaan pay their taxes throught the Withholding System, because it's considered the easiest and most convenient even though there is an additional fee for collection.

Keywords: Awareness, Understanding of The Mechanism Paying Taxes, Tax, Micro Business.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data	45
C. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


2.1 Penelitian Terdahulu	22
4.2 Profil Usaha Mikro.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1 Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia Tahun 2015-2019.....	10
2.2 Jumlah wajib pajak kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2017.....	29
3.1 Analisis Data Interaktif	40
4.1 Peta Desa Cangaan	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan dominasi sektor pajak beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 penerimaan pajak usaha mikro sebesar Rp1.313,32 triliun.¹ Tahun 2019 meningkat menjadi Rp1.332,66 triliun.² Tahun 2020 menurun sebesar Rp1.069,98 triliun dikarenakan adanya pandemi covid-19.³ Perekonomian Indonesia juga bergantung terhadap adanya usaha mikro.⁴

Peraturan Perpajakan usaha mikro di Indonesia perlakuannya sama dengan usaha mikro pada umumnya yakni menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah mengenai tarif pemungutan pajak menggunakan besaran 0,5% dari peredaran bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam hal ini, besaran pajak dihitung dengan cara mengalikan peredaran bruto per periode dengan tarif pajak 0,5%. Dalam mekanisme perpajakan Indonesia, pemerintah menggunakan tiga metode pemungutan pajak seperti *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *Withholding System*.⁵ *Self Assesment System* sendiri merupakan metode dimana Wajib Pajak (WP) diberikan tanggung jawab penuh untuk

¹ Laporan Tahunan 2018, *Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak, 2018), 10.

² Laporan Tahunan 2019, *Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Kekuatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan* (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak, 2019), 8.

³ Laporan Tahunan 2020, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak* (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak, 2020), 42.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Potensi Usaha Mikro Kecil* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), 2.

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 11.

melaporkan besaran pajak terutang pada fiskus.⁶ *Official Assesment System* sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan untuk mendatangi kantor pajak setempat. Dalam hal ini, petugas pajak memiliki peran aktif dan Wajib Pajak (WP) hanya perlu membayar sesuai perhitungan pajak yang ada. Sedangkan *Withholding System*, Wajib Pajak (WP) dapat membayar pajaknya dengan bantuan pihak ketiga.⁷ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahkan memberikan fasilitas media dengan sistem pendukung berupa Laporan Pajak Elektronik (*e-filling* dan *e-billing*), Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*), Nomor Pokok Wajib Pajak Elektronik (*e-NPWP*) dan *e-banking*. Bahkan tidak hanya dapat melalui itu, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga salah satu media fasilitator yang disediakan pemerintah guna memudahkan mekanisme membayar pajak. Selain itu, *merchant* terdekat seperti Indomart dan Alfamart juga menjadi media yang mudah dicari dalam membayar pajak, sehingga mekanisme pembayaran pajak yang mudah akan berpengaruh terhadap kemauan untuk tertib membayar pajak usaha mikro. Tetapi sebelum itu kesadaran pentingnya membayar pajak juga harus tertanam agar terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah maupun fiskus dan Wajib Pajak (WP).⁸

Kesadaran pentingnya membayar pajak, berarti seseorang memiliki keadaan mengetahui dan memahami kemudian melakukan tindakannya yakni

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 11.

⁸ Heny Wachidatul, Kiswanto, "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4, (2014), 432.

membayar pajak sesuai mekanisme yang telah disiapkan.⁹ Bahkan hal vital tersebut sangat penting bagi keberlangsungan pendapatan Negara. Perilaku kesadaran dipengaruhi oleh minat, yang mana norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap merupakan hal yang mempengaruhi minat. Sikap merupakan bentuk kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu hal. Norma subjektif merupakan persepsi terhadap orang-orang sekitar yang menjadi pengaruh yang nantinya akan timbul dilakukan atau tidak dilakukannya suatu hal. Kontrol perilaku merupakan kemudahan atau kendala dalam melakukan suatu hal. Dengan kata lain, pelaku usaha mikro akan membayar pajak tetapi dengan melihat bagaimana tanggapan orang-orang disekitar terhadap hal tersebut dan pengalaman sekitar mengenai bagaimana menjadi Wajib Pajak (WP). Hal-hal tersebut yang akan mendorong minat masyarakat terhadap kesadaran pentingnya membayar pajak.¹⁰ Jadi, sesuai dengan salah satu relevansi penelitian yang dikembangkan oleh (Dhea Mayang Pangesti, 2019) hasilnya sama dengan penelitian ini, yakni kesadaran untuk mau membayar pajak dapat menghasilkan langkah awal dan penentu tingkat penerimaan pajak. Upaya Negara dalam meningkatkan pendapatan akan semakin sulit dicapai jika tingkat kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak masih belum sesuai target.¹¹

⁹ Popy Purnamasari, Rachmawati Meita Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang*, Vol 1. No 21, (2020), 4.

¹⁰ Achmad Iqbal, dkk, "Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak", *Sentralisasi Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, BANYUWANGI*, Vol 9. No.1, (2020), 23.

¹¹ Achmad Iqbal, *Determinan kemauan Pelaku Usaha,*, 24.

Permasalahan pajak saat ini adalah menurunnya jumlah besaran pajak usaha mikro yang diterima negara masih rendah dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha yang telah mendaftar sebagai wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang melakukan pengawasan usaha mikro secara intensif dan kemauan untuk membayar pajak juga masih terbilang rendah.¹² Oleh sebab itu, diperlukan peran pelaku usaha untuk ikut berkontribusi dalam membayar pajak yakni salah satunya dengan upaya mengubah besaran tarif pajak dengan tujuan pelaku usaha mikro juga dapat ikut berkontribusi, memiliki hak dan kewajibannya dalam berinvestasi, menumbuhkan usaha mikronya menjadi usaha kecil hingga menjadi usaha menengah, sebagai edukasi agar masyarakat terbiasa membayar pajak dengan mekanisme yang mudah dimengerti dan dapat dijangkau.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Peneliti menggunakan 3 sampel dari 30 total usaha mikro yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Peneliti menemukan hasil data dari variabel penelitian yang dijadikan sebagai tujuan dari fokus penelitian ini, bahwa Desa Cangaan merupakan wilayah yang dijadikan sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang dikenal di

¹² Raaiz Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani, "Analisis Keptuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 2. No.6, (2020), 176.

¹³ Raaiz Nurizzaman, *Analisis Keptuhan Perpajakan....*, 177.

masyarakat luas. Usaha mikro disana juga memiliki pengaruh yang kuat jika disandingkan dengan beberapa usaha menengah disekitarnya seperti KDS, *Sun East mall*, Bares, Kalisari, ataupun Jakarta Tekstil. Seperti yang diungkapkan Staf Balai Desa Cangaan Kecamatan Genteng, sebagai berikut:

“Cangaan memang terkenal konveksinya, toko-toko baju, jilbab, mukena, intinya segala pakaian ada disana. Terutama toko kain disana sangat banyak dan terkenal. Harganya juga bervariasi. Walaupun tidak semua masyarakat disana mengelola usaha mikro, seperti bidang pertanian, kuliner, tetapi yang paling menonjol dan terkenal itu ya konveksinya. Jual beli kain dan pakaiannya.”¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa citra usaha mikro di Desa Cangaan cukup baik, hal tersebut juga diungkapkan oleh beberapa konsumen. Untuk tingkat kesadaran membayar pajak pada pelaku usaha mikro disana mayoritas hanya sebagai formalitas mengikuti anjuran prosedur pemerintah. Walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki antusias membayar pajak, setidaknya kemauan membayar pajak sudah cukup baik. Mereka juga tidak peduli atau tidak memahami dengan pemberlakuan tarif pajak 0,5%. Bahkan mereka hanya tahu bahwa tiap periode harus membayarkan pajaknya sesuai aturan. Upaya mekanisme membayar pajak yang paling mudah bagi mereka adalah menggunakan metode *Withholding System*, walaupun ada juga yang menggunakan *Self Assesment System*. Melalui *Withholding System*, Mereka cukup mengisi berkas dan tanda tangan saja kemudian membayar sesuai perhitungan pihak ketiga tersebut. Walaupun sering diadakan sosialisasi mengenai pajak, mereka tetap memilih metode tersebut untuk memudahkan pengelolaan usaha mikronya

¹⁴ Furqon, *wawancara*, Cangaan, 15 November 2021.

Hal itulah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap usaha mikro di salah satu wilayah Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Desa Cangaan Kecamatan Genteng. Penelitian ini berjudul **“Analisis Kesadaran Dan Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro Ber-NPWP Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran membayar pajak pada usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana tingkat kepaahaman mekanisme membayar pajak pada usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada fokus masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran membayar pajak terhadap pelaku usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepaahaman mekanisme membayar pajak terhadap pelaku usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya mengenai kesadaran dan kephahaman mekanisme pembayaran pajak pada usaha mikro sehingga bentuk hasil manfaat yang dapat terealisasi oleh semua pihak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Kesesuaian ukuran yang dapat dijadikan pembelajaran keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah, untuk menambah wawasan, pengetahuan juga pemahaman penulis dalam menuangkan suatu ide penelitian mengenai analisis kesadaran membayar pajak dan kephahaman mekanisme pembayaran pajak terhadap usaha mikro.

b. Bagi Civitas Akademik

Peneliti berharap penelitian ini akan menambah informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, menumbuhkan minat segenap civitas akademik untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis kesadaran membayar pajak dan kephahaman mekanisme pembayaran pajak terhadap usaha mikro serta dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan literatur untuk proses penelitian berikutnya, terutama dengan tema penelitian yang terkait.

¹⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan bentuk kontribusi menambah wawasan dalam lingkup kampus UIN KHAS Jember serta sebagai referensi tambahan untuk UIN Khas Jember mengenai pembahasan tentang analisis kesadaran membayar pajak dan keahaman mekanisme pembayaran pajak terhadap usaha mikro.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk masukan untuk lebih memahami terkait analisis kesadaran membayar pajak dan keahaman mekanisme pembayaran pajak terhadap usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Adapun titik perhatian peneliti yang menjadi isi dari definisi istilah penelitian, yakni:¹⁶

1. Pajak

Pajak adalah kegiatan kontribusi rakyat untuk Negara melalui pungutan sesuai UU yang mendapat timbal balik secara tidak langsung demi kesejahteraan semua orang. Selain itu, juga digunakan dalam hal pembiayaan rumah tangga Negara.¹⁷

2. Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak (WP) merupakan personal maupun badan yang mencakup pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai hak

¹⁶ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*...., 52.

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 3.

dan kewajiban yang dimiliki menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku.¹⁸

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Merupakan identitas Wajib Pajak (WP) dalam menangani perpajakannya. Identitas tersebut juga bertujuan untuk memenuhi ketertiban dalam pembayaran pajak karena semua dokumen perpajakan akan berhubungan dengan NPWP.¹⁹

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, maupun jasa. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Wajib Pajak PPh Pasal 21 seperti pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan dan lain-lain.²⁰

5. Usaha Mikro

Usaha mikro berdasarkan UU No. 23 Thn. 2018, adalah usaha milik perorangan maupun badan yang memiliki jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu sesuai kriteria Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2018 tentang UMKM, sebagai berikut:

- a. Jumlah kekayaan bersih atau asset mencapai Rp 50 juta, belum termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha.
- b. Jumlah omzet penjualan tahunan mencapai Rp 300 juta.

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, 29.


¹⁹ hipajak, "Pengertian, Jenis, dan Manfaat NPWP", <https://bit.ly/3rg28rD> (30 September 2020).

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 201.

6. Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia

Perkembangan unit usaha mikro di Indonesia selalu meningkat jika dikaitkan dengan sektor perpajakan walaupun tidak menjamin kondisi sektor perpajakan juga berjalan dengan maksimal. Hal ini menjadi persoalan pajak terhadap usaha mikro yang belum sadar membayar pajak.²¹

Gambar 2.1
Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia Tahun 2015-2019²²



Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang menyetorkan perpajakannya sebesar 1,8 juta dari 1,17 juta total jumlah pelaku usaha mikro. Inilah yang menjadi titik berat dalam keberhasilan penarikan pajak usaha mikro yaitu menumbuhkan kesadaran membayar pajak secara bersama.²³

7. Penyebab Tidak Membayar Pajak Usaha Mikro (PPh)

Karena jumlah pelaku usaha mikro yang sudah mendaftarkan usahanya belum sebanding dengan jumlah usaha mikro yang telah

²¹Ruth Sianipar, “Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama”, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 2. No 3, (2022), 283.

²² Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik.

²³ Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin, “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 6 Nomor 2, (2020), 177.

membayar perpajakannya, maka sektor perpajakan dikatakan belum berhasil memecahkan persoalan ini dengan mudah. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha mikro kurang mengetahui literasi, tingkat SDM yang rendah seiring berubahnya pembayaran pajak dengan modernisasi, dan tidak sedikit pula yang abai membayar pajak.²⁴

8. Kesadaran Membayar Pajak Usaha Mikro

Merupakan kondisi personal merasa mengetahui kemudian paham akan pentingnya membayar pajak, kemudian mengaplikasikannya dengan memahami mekanisme membayar pajak mulai dari menghitung sampai pelaporan pajak. Bahkan mereka merasa itu adalah hal yang wajib sebagai bentuk kontribusi pada negara.²⁵

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk pemahaman realitas yang alamiah pada manusia dan mengetahui bagaimana cara menerapkannya sesuai realitasnya. Pada dasarnya, semakin pemerintah mengenalkan dan memberikan arahan serta evaluasi pada masyarakat, maka semakin pula masyarakat terdorong untuk mau dan lebih mengetahui akan pentingnya pajak. Sehingga, hal tersebut dapat mendorong

²⁴ Ruth Sianipar, "Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama", *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 2. No 3, (2022), 283.

²² Popy Purnamasari, Rachmawati Meita Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang*, Vol 1. No 21, (2020), 4.

masyarakat untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai mekanisme yang tepat.²⁶

9. Kepahaman Mekanisme Membayar Pajak Usaha Mikro

Perpajakan telah menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak usaha mikro baik secara *Offline* maupun *Online* seperti melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), aplikasi yang mendukung untuk membayar pajak, Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT), Laporan Pajak Online (*e-filling*) maupun (*e-billing*), Nomor Pokok Wajib Pajak Elektronik (e-NPWP), *e-Banking*,²⁷ bahkan dapat dilakukan juga di *merchant* terdekat seperti indomart, alfamart dan sejenisnya.

10. Usaha Mikro di Desa Cangaan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Desa Cangaan adalah daerah yang menjadi wisata belanja dengan harga mulai dari menengah kebawah sampai menengah keatas.²⁸ Berbagai macam usaha mikro berjejeran memenuhi seberang jalan, bahkan gang-gang kompleks perumahan pun juga ada beberapa usaha mikro. Mulai dari konveksi, toko pakaian, toko peralatan sekolah, toko bangunan, toko kain mulai dari kain kiloan sampai kain premium, bahkan ada juga toko gorden dan masih banyak lagi.²⁹

²⁶ Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", *Akuisisi Journal Akuntansi*, Vol 16. No 2, (2020), 90.

²⁷ Dhea Mayang Pangesti, Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Nominal, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 8. No 2, (2019), 169.

²⁸ Erwin, "Genteng Wetan Disiapkan Menjadi Tempat Wisata Belanja", <https://bit.ly/3xs0AMo> (20 Maret 2018).

²⁹ Muklis, *wawancara*, Genteng Wetan, 15 November 2021.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dibuatnya sistem pembahasan adalah untuk memudahkan dalam memahami kajian sistem penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan penelitian:³⁰

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dibuat komponen dasar mengenai kesadaran dan kemudahan mekanisme membayar pajak usaha mikro yakni latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka. Isinya mengenai kajian teori penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian ini

BAB III Metode Penelitian. Mengenai metode apa yang akan digunakan seperti jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian. Mengenai hasil penelitian seperti latar belakang objek, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Mengenai kesimpulan dan saran-saran penelitian.

³⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini membahas ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai relevansi pada penelitian ini. Maka, penelitian ini dapat diukur tingkat relevansi dan keorisinalitasnya.³¹ Sebagai pendukung objek penelitian yang memiliki peran penting, ditemukan beberapa hasil penelitian yang juga menjadi alasan terpilihnya objek penelitian ini.

Adapun kajian yang menjadi ketertarikan dengan penelitian antara lain:

1. Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Penelitian oleh Raais Nurizzaman, dkk, Banjarbaru Kalimantan Selatan, 2020.³²

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kephahaman akan pentingnya membayar pajak sudah cukup baik, namun tidak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhannya membayar pajak. Bahkan dari pihak pajak setempat beranggapan sosialisasi yang telah dilakukan masih kurang efektif, dibuktikan dengan target pajak UMKM yang belum tercapai.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas kesadaran membayar pajak menjadi awal untuk mendorong pelaku usaha membayar

³¹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah...*, 45.

³² Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma Wardhani dan Noor Sfaifudin, "Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 6 Nomor 2, (2020), 176-185.

pajak. Disamping tersedianya mekanisme yang semakin mudah, kesadaran membayar pajak tetap dijadikan sebagai patokan untuk mau membayar pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif. Perbedaannya tidak melakukan observasi.

2. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan). Penelitian oleh Intan Ramadhani Daulay, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.³³

Hasil dari penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Medan Marelan memiliki tingkat pengetahuan mengenai peraturan tarif pajak (PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018) yang masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari kantor pajak setempat. Pelaku usaha juga banyak yang tidak memahami cara mengelola laporan keuangan dan tata cara membayar pajak. Mereka bahkan beranggapan peraturan perpajakan tidak adil dikarenakan omset yang didapat sedang tidak stabil.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya pemahaman kesadaran dan mekanisme membayar pajak.

Persamaan yang lain adalah jenis penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui

³³ Intan Ramadhani Daulay, "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)", *Jurnal Pembangunan Perkotaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*, Vol 8. No 1, (2020), 57-62.

wawancara dokumentasi. Subjek penelitian menggunakan *purposive*. Perbedaannya tidak melakukan observasi.

3. Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Penelitian oleh Popy Purnamasari dan Rachmawati Meita Oktaviani, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang, 2020.³⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh positif yang signifikan terjadi antara pengetahuan mengenai pajak terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif pada kemauan membayar pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas kesadaran membayar pajak dan kephahaman membayar pajak yang saling terpengaruh. Selain itu, Subjek penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan *purposive sampling*. Perbedaannya adalah teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner.

4. Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. Penelitian oleh Rizki Fitri Amalia, Politeknik Palcomtech, Palembang, 2020.³⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, melainkan

³⁴ Popy Purnamasari, Rachmawati Meita Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang*, Vol 1. No 21, (2020), 1-10.

³⁵ Rizki Fitri Amalia, "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang", *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol 4. No 2, (2020), 540-550.

kesadaran dan pemahaman perpajakan yang paling memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas pentingnya tingkat kesadaran dan pemahaman yang akan mendorong kepatuhan membayar pajak. Persamaan yang lain adalah Teknik pengambilan sampel sama-sama menggunakan *purposive sampling*. Perbedaannya pengambilan data di dapat dari penyebaran kuisioner. Jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan analisis data menggunakan teknik regresi linier berganda.

5. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Penelitian oleh Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.³⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh yang baik terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan kepaahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah kemudahan mekanisme membayar pajak tidak berpengaruh terhadap tertibnya membayar pajak. Kesadaran membayar pajak juga masih rendah sehingga menghambat kepatuhan pajak. Walaupun mereka paham bahwa pajak memiliki peran penting. Persamaan yang lain adalah

³⁶ Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", *Akuisisi Journal Akuntansi*, Vol 16. No 2, (2020), 88-103.

jenis pendekatan bersifat deskriptif. Perbedaanya metode penelitian menggunakan kuantitatif. Analisis data menggunakan teknis regresi linier berganda.

6. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian oleh Fanni Yulia Putri, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2020.³⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak sudah baik dikarenakan semakin meningkatnya kepehaman perpajakan dan kemudahan tata cara membayar pajak, selain itu pelayanan dari perpajakan yang cukup baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh sosialisasi dari pajak setempat yang cukup efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemahaman pajak mendorong pelaku usaha sadar akan pentingnya pajak. Kemudahan mekanisme membayar pajak juga akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Persamaan yang lain adalah subjek penelitian menggunakan *purposive*. Perbedaanya adalah jenis penelitian menggunakan metode kasual (*Casual Comparative Research*) dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda.

³⁷ Fanni Yulia Putri, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (2020), 1-22.

7. Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah Menjadi Wajib Pajak. Penelitian oleh Achmad Iqbal, dkk, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi, 2020.³⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak didorong oleh minat, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Walaupun tersedianya kemudahan mekanisme membayar pajak, penentu awal untuk mau dan patuh membayar pajak ada pada kesadaran membayar pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah hasil peneliti diatas. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui survei. Analisis data menggunakan WarpPLS.

8. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). Penelitian oleh Dhea Mayang Pangesti dan Amanita Novi Yushita, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.³⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman

³⁸ Achmad Iqbal, dkk, "Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menjadi Wajib Pajak", *Sentralisasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi*, Vol 9. No. 1, (2020), 23.

³⁹ Dhea Mayang Pangesti, Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Nominal, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 8. No 2, (2019), 166-178.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif terhadap kemauan membayar pajak baik dari segi uji parsial maupun simultan pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai rendahnya tingkat kemauan membayar pajak yang disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan beranggapan pajak akan mengurangi pendapatan pelaku usaha. Selain itu, kurangnya kepaahaman mekanisme membayar pajak berbasis *online*. Persamaan yang lain adalah Subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Perbedaanya menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner. Jenis penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik regresi linier dan berganda.

9. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian oleh Teguh Setiawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, 2019.⁴⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dan kepaahaman membayar pajak sudah cukup baik serta penekanan pada sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan dari segi mekanisme pembayarannya maupun dari kesadaran akan pentingnya pajak yang sangat diperlukan.

⁴⁰ Teguh Setiawan, “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”, *International Journal of Social Science and Business, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol 3. No 4, (2019), 463-472.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran akan pajak dan pemahaman mekanisme membayar pajak. Perbedaannya adalah pada Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience* sampling, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan deskriptif dan sumber data menggunakan data primer.

10. Analisis Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang). Penelitian oleh Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny, Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2019.⁴¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM yang ada di Kota Padang masih kurang memahami mengenai mekanisme pembayaran pajak. Masyarakat juga kurang memahami adanya salah satu fasilitas pembayaran pajak yakni *self assessment system*. Dari segi sosialisasi dari pajak juga kurang berjalan efektif. Banyak masyarakat yang masih menganggap dengan adanya tarif pajak terbaru yakni PP 23 Tahun 2018 masih kurang efektif. Masyarakat banyak yang berharap tarif pajak diturunkan lagi. Wajib pajak (pelaku usaha) juga masih kurang

⁴¹ Esi Rahmadini, Charoline Cheisviyanny, “Analisis Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*, Vol 1. No 4, (2019), 1687-1704.

memahami mengenai pembukuan keuangannya, dan masih menggunakan pembukuan sederhana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mekanisme pembayaran pajak dan seberapa jauh kesadaran membayar pajak. Persamaan yang lain adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sama-sama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data penelitian ini bersifat induktif.

Perbedaan pada penelitian ini yakni menggunakan data primer yang diambil dari triangulasi dan data sekunder yang diambil dari kajian literatur kepustakaan dan survei pendahuluan. Selain itu, jenis pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Raais Nurizzaman, dkk (2020)	Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai pentingnya pengaruh kesadaran membayar pajak usaha mikro 2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif 3. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi 4. Analisis data induktif 5. Subjek penelitian teknik <i>purposive</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa observasi 2. Lokasi penelitian
2.	Intan Ramadhani Daulay (2020)	Analisis Pemahaman Wajib Pajak.Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan.Tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. membahas mengenai kurangnya pengetahuan tentang pemahaman tarif pajak terbaru sehingga tingkat kemauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa observasi 2. Lokasi penelitian

		Tarif Umkm.(Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan)	<p>membayar pajak rendah dan kurang memahami mekanisme membayar pajak.</p> <p>2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi</p> <p>4. Subjek penelitian <i>purposive</i></p>	
3.	Popy Purnamasari dan Rachmawati Meita Oktaviani (2020)	Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	<p>1. membahas mengenai kesadaran membayar pajak dan kephahaman membayar pajak saling terpengaruh.</p> <p>2. Subjek penelitian <i>purposive sampling</i></p>	<p>1. Metode penelitian kuantitatif</p> <p>2. Analisis data model regresi dan analisis</p> <p>3. Teknik pengumpulan data kuisioner</p>
4.	Rizki Fitri Amalia (2020)	Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan.Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Palembang	<p>1. membahas mengenai tingkat kesadaran dan kephahaman perpajakan yang semakin tinggi, semakin berpengaruh positif tingkat kepatuhan membayar pajak.</p> <p>2. Teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i></p>	<p>1. Jenis penelitian kuantitatif</p> <p>2. Analisis data regresi linier berganda</p> <p>3. Teknik pengumpulan data kuisioner</p>
5.	Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula (2020)	Pengaruh Pemahaman Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang	<p>1. Membahas mengenai pentingnya pengaruh kesadaran dan kephahaman mekanisme perpajakan</p> <p>2. Penelitian bersifat deskriptif</p>	<p>1. Jenis penelitian kuantitatif</p> <p>2. Analisis data regresi linier berganda</p>
6.	Fanni Yulia Putri (2020)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan,	1. Membahas mengenai kephahaman, kesadaran, kemudahan	3. Jenis penelitian kasual dan

		Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Subjek penelitian <i>purposive sampling</i>	kuantitatif 4. Analisis data deskriptif dan regresi linier berganda 5. Teknik pengumpulan data kuisiner
7.	Achmad Iqbal, dkk (2020)	Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah Menjadi Wajib Pajak	1. Membahas hasil analisis kesadaran membayar pajak yang sama	1. Jenis penelitian kuantitatif 2. Analisis data WarpPLS 3. Teknik pengumpulan data melalui survei
8.	Dhea Mayang Pangesti dan Amanita Novi Yushita (2019)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten)	1. Membahas mengenai rendahnya tingkat kemauan membayar pajak yang disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan beranggapan pajak akan mengurangi pendapatan pelaku usaha. Selain itu, kurangnya kephahaman mekanisme membayar pajak berbasis <i>online</i> . 2. Subjek penelitian <i>purposive sampling</i>	1. Metode penelitian kuantitatif 2. Analisis data regresi linier sederhana dan berganda 3. Teknik pengumpulan data kuisiner
9.	Teguh Setiawan (2019)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	1. membahas mengenai kesadaran membayar pajak dan kephahaman mekanisme membayar pajak	1. Jenis penelitian kuantitatif 2. Teknik analisis data uji validitas, uji reliabilitas,

				deskriptif 3. Teknik pengambilan sampel convenience sampling 4. Sumber data primer 5. Teknik pengumpulan data kuisioner
10.	Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang)	1. Membahas mengenai mekanisme pembayaran pajak dan seberapa jauh kesadaran membayar pajak. 2. Jenis penelitian kualitatif 3. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Data bersifat induktif	1. Jenis pendekatan (fenomenologis) 2. Menerapkan data primer dan data sekunder

Hasil uraian penelitian terdahulu diatas, terdapat hal menarik dari penelitian yang dilakukan peneliti yakni hasil dari semua penelitian diatas membahas mengenai keterkaitan antara kepaahaman, kesadaran, kemauan terhadap kepatuhan membayar pajak dan mekanisme pembayarannya. Walaupun dengan berbagai olahan data yang berbeda tetapi hasil intinya sama. Relevansi penelitian ini adalah penelitian oleh Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019) mengenai mekanisme pembayaran pajak.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi berupa iuran dana dari rakyat kepada negara dengan pungutan sesuai Undang-Undang (UU) yang tidak mendapatkan manfaat timbal balik secara langsung guna membiayai kesejahteraan rumah tangga negara.⁴²

2. Syarat Pemungutan Pajak⁴³

Adapun syarat-syarat dalam pemungutan pajak agar terhindar dari hambatan ataupun perlawanan sebagai berikut:

- a. Adil, berarti pemerataan dalam hak dan kewajiban untuk Wajib Pajak (WP) sesuai kapasitasnya. Seperti dalam pengajuan keberatan, penundaan pembayaran, dan pengajuan banding.
- b. Peraturan Pungutan Pajak Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang menyatakan keadilan dalam pemberian jaminan hukum untuk Negara maupun rakyat.
- c. Tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
- d. Pemungutan harus efisien, maksudnya biaya pungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pungutan pajaknya.
- e. Sistem pungutan pajak yang sederhana, mekanisme pembayaran pajak ini secara tidak langsung sebagai pendorong pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat.

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 3.

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan*, 5.

3. Teori-Teori Pendukung Dalam Pemungutan Pajak⁴⁴

a. Teori Asuransi

Rakyat mendapatkan hak perlindungan keselamatan jiwa maupun harta benda maupun hak-hak lainnya. Maka dari itu, rakyat harus melakukan pembayaran sebagai gantinya atas perolehan jaminan yang diberikan Negara tersebut. Seperti *premi asuransi*.

b. Teori Kepentingan

Tingkat tinggi rendahnya pembayaran pajak dilihat dari tingkat tinggi rendahnya *kepentingan*.

c. Teori Daya Pikul

Pembayaran pajak bergantung pada kapasitas pendapatannya masing-masing. Kapasitas tersebut dapat diukur dengan *daya pikul* masing-masing personal. Selain itu, ada *unsur subjektif* yang mengukur pada tingkat tinggi rendahnya pemenuhan kebutuhan materiil.

d. Teori Bakti

dalam hal ini, tingkat kesadaran membayar pajak harus stabil mungkin disesuaikan dengan perkembangan pajak sampai saat ini. Istilahnya *berbakti* demi kesejahteraan Negara adalah bentuk suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Artinya, Negara menggunakan kertarikan *daya beli* pada rumah tangga rakyat untuk rumah tangga Negara. Karena pajak berasal dari

⁴⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, 6.

rakyat, maka rakyat juga akan mendapatkan kesejahteraan rumah tangga kembali dalam bentuk lain misal pemeliharaan kesejahteraan.

Dalam hal ini semua pihak akan diutamakan kesejahteraannya.

4. Pengertian Usaha Mikro

Peraturan usaha mikro terdapat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁴⁵ Pasal 1 dari UU tersebut menyebutkan, bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik personal dan atau badan usaha personal yang memiliki kriteria usaha mikro sesuai pada UU tersebut.⁴⁶ Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif personal atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang lain, dan atau bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpengaruh.⁴⁷

5. Kriteria Usaha Mikro

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Pasal 6 No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki kriteria penilaian kekayaan sebagai berikut:⁴⁸

- a. usaha mikro memiliki aset paling banyak Rp.50 juta/ tahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta/ tahun.

⁴⁵ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

⁴⁶ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, 17.

⁴⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, 19.

⁴⁸ Online Pajak, "Usaha Mikro", <https://bit.ly/3d7NBpy> (03 Oktober 2018).

6. Perkembangan Usaha Mikro di Banyuwangi

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami lonjakan positif dari segi pembangunan daerah. Banyuwangi saat ini memiliki beragam potensi untuk dikembangkan, termasuk dari sisi ekonomi. Peningkatan dari sisi ekonomi dan bisnis berdampak pada potensi penerimaan pajak semakin tinggi. Berdasarkan data wajib pajak tahun 2016 dan tahun 2017, jumlah wajib pajak di Banyuwangi semakin meningkat.⁴⁹

Gambar 2.2
Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2017⁵⁰

Keterangan	Tahun 2016		Tahun 2017	
	WP Terdaftar	Wajib SPT	WP Terdaftar	Wajib SPT
WP Badan	7.829	3.480	8.905	3.914
WP OP Karyawan	75.859	57.143	82.432	40.065
WP OP Nonkaryawan	28.537	12.432	34.431	15.519
Total	112.225		125.768	

Tetapi, yang menjadi sorotan masalah adalah jumlah wajib pajak yang mendaftarkan usaha mikronya tidak semuanya sadar akan membayar pajak. Berdasarkan gambar diatas jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan usaha mikronya.

⁴⁹ Achmad Iqbal, dkk, "Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menjadi Wajib Pajak", *Sentralisasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi*, Vol 9. No. 1, (2020), 23.

⁵⁰ Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017.

7. Pengertian Kesadaran Membayar Pajak Usaha Mikro

Kesadaran membayar pajak merupakan kondisi dimana seseorang merasa mengetahui dan memahami akan pentingnya membayar pajak, kemudian mengaplikasikannya dengan memahami mekanisme membayar pajak dengan pelaporan pajak. Bahkan mereka merasa itu adalah hal yang wajib sebagai bentuk kontribusi pada negara.⁵¹ Kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak yang efektif dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak dan mekanisme pembayarannya serta pendampingan dengan evaluasi secara berkala.

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk pemahaman realitas yang alamiah pada manusia dan mengetahui bagaimana cara menerapkannya sesuai realitasnya. Pada dasarnya, semakin pemerintah mengenalkan dan memberikan arahan serta evaluasi pada masyarakat maka semakin pula masyarakat terdorong untuk lebih mau mengenal pentingnya bayar pajak. Hal ini akan mendorong tingkat kesadaran membayar pajak dan mau membayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan memahami seksama mekanisme pembayaran pajak sesuai peraturan yang tepat.⁵²

8. Tujuan Pentingnya Kesadaran Membayar Pajak

Semakin meningkatnya masyarakat wajib pajak sadar akan membayar pajak, maka semakin negara berkembang ini menjadi lebih

⁵¹ Popy Purnamasari dan Rachmawati Meita Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang. Vol 1. No 21, (2020), 4.

⁵² Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", *Akuisisi Journal Akuntansi*, Vol 16. No 2, (2020), 90.

maju. Masyarakat dapat secara nyata lebih merasakan timbal balik positif yang diberikan Negara.⁵³ Pajak bisa dikatakan sebagai bentuk iuran kepada Negara untuk dijadikan anggaran pembangunan Negara. Mulai dari pembangunan demi kenyamanan masyarakat seperti jalan tol, jembatan dan anggaran untuk tentara sebagai bentuk abdi Negara menjaga kedaulatan dan keamanan, bahkan belanja gaji pegawai negeri sipil juga sebagian besar dari hasil pajak. Maka tidak ada negara yang bisa bebas dari pajak.

9. Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan.⁵⁴ Indonesia menerapkan 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:⁵⁵ *Self Assesment System*, ini bisa dikatakan sistem pemungutan mandiri. Wajib Pajak (WP) dapat menghitung, memperhitungkan, membayar, bahkan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Wajib Pajak (WP) diberikan peran aktif dan pihak pajak hanya aktif dalam mengawasi saja. Selanjutnya *Official Assesment System*, sistem ini menjadikan petugas perpajakan aktif untuk menghitung besaran pajak yang dibebankan oleh Wajib Pajak (WP). Disini petugas pajak memiliki hak penuh saat menghitung besaran pajak dan mengeluarkan surat ketetapan pajak tersebut. Tugas Wajib Pajak (WP) hanya perlu membayarkannya saja. Yang terakhir adalah *Withholding System*, yakni penghitungan besaran pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

⁵³ Ajeng Resti Fauzi, *Pengaruh Pemahaman....*, 90.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pajak, "Sistem Perpajakan", <https://bit.ly/3147xXQ> (2021).

⁵⁵ Firman, "Pelajari 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku", <https://bit.ly/3o8Fekh> (16 Februari 2021).

10. Biro Jasa Pajak

Biro jasa pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan dengan bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak seperti pembayaran pajak, pemeriksaan laporan pajak, pendampingan pemeriksaan pajak dan lain-lain. Dengan begitu, wajib pajak tetap dapat melaksanakan perpajakannya dengan baik.⁵⁶

11. Mekanisme Membayar Pajak (*Online-Offline*)

Terdapat banyak cara untuk melakukan pembayaran besaran pajak yakni dengan cara elektronik (*Online*) ataupun langsung mendatangi kantor pajak (*Offline*). Pembayaran secara elektronik (*Online*) dapat dilakukan di dompet digital seperti *M-Banking*, *I-Banking*, *BRI Mobile (BRIMO)*, *Merchant* terdekat seperti indomart, alfamart ataupun *Merchant* lainnya yang menangani pembayaran pajak secara resmi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), bahkan banyak aplikasi yang menjadi fasilitator pembayaran pajak seperti *e-filing*, *e-billing*, bahkan website online pajak. Selain itu, aplikasi bisa diakses dengan mudah di *Play Store* pada android dan *App Store* pada iOS. Sedangkan pembayaran pajak secara *Offline* dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, bank atau dengan menggunakan pihak ketiga selain Wajib Pajak (WP) dan Fiskus.

⁵⁶ Online Pajak, "Usaha Mikro", <https://bit.ly/3d7NBpy> (03 Oktober 2018).

Sebelum melakukan proses pembayaran pajak, peneliti akan membahas mengenai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai berikut:⁵⁷

1. Secara Online dapat dilakukan melalui aplikasi e-Registration. Tinggal mengirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
2. Dibutuhkan waktu 14 hari kerja hingga dokumen-dokumen pada aplikasi tersebut tersampaikan oleh pihak pajak.
3. Pihak pajak membutuhkan waktu 1 hari setelah diterimanya pengajuan pendaftaran melalui aplikasi tersebut, dengan mengirim Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pos sesuai alamat yang tercantum pada saat mengisi dokumen di aplikasi *e-registration*.

Sedangkan *secara Offline* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mendatangi langsung Kantor Pajak setempat.
- b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran.
- c. Biasanya Pihak Pajak akan mengirim Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan (SKT) melalui pos sesuai alamat calon Wajib Pajak (WP).

Setelah itu, Sebelum melakukan proses pembayaran pajak, *hendaknya* membuat dan mengaktifkan *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)*, yang hanya dapat dilakukan secara *Offline* yakni langsung ke Kantor Pajak setempat. Caranya adalah:⁵⁸

⁵⁰Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Syarat-Syarat Mendapatkan NPWP", <https://bit.ly/3xxZsqt> (2021).

⁵⁸CIMBNIAGA, "Berikut Informasi Lengkap Cara Bayar Pajak Online yang Praktis", <https://bit.ly/3lg6ewg> (2021).

- a. Datangi Kantor Pelayanan pajak setempat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Mengisi formulir pendaftaran.
- c. Pihak pajak akan mengirimkan tautan *e-FIN* pada email Wajib Pajak (WP).
- d. Aktivasi.

Adapun tata cara membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% secara *Online* memakai aplikasi *DJP Online* Pajak:

- a. Kunjungi laman <https://djponline.pajak.go.id/account/> membuka *website*
- b. Isi data dan verifikasi.
- c. Login kembali dengan membuat kata sandi pelindung.
- d. Verifikasi tautan melalui email.
- e. Login kembali dan siap untuk melakukan pembayaran pajak.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Intan Ramadhani Daulay (2020) memiliki hasil *penelitian* yang sama mengenai kepaahaman mekanisme perpajakan. Penelitian Achmad Iqbal, dkk (2020) juga memiliki hasil yang sama mengenai faktor pendorong kesadaran membayar pajak. Penelitian selbihnya juga memiliki hasil yang inti tujuannya sama. Acuan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai relevansi hampir sama. Namun perbedaan relevansi terletak pada metode penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didapat dari pengamatan perilaku seseorang yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁵⁹ Sedangkan jenis penelitian ini yaitu deskriptif dimana penelitian ini menjelaskan secara alamiah permasalahan secara rinci sesuai dengan pernyataan apa adanya dari narasumber.⁶⁰ Peneliti akan mengambil data mengenai bagaimana tanggapan pelaku usaha (wajib pajak) tentang kesadaran membayar pajak dan bagaimana keahamannya tentang mekanisme membayar pajak pada usaha mikro ber-NPWP di Desa Cangaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan sebagai sumber data yang akan dijadikan penelitian dalam membahas permasalahan penelitiannya.⁶¹ Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk dilakukan penelitian adalah karena Desa Cangaan merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya mengelola usaha mikro mulai dari toko-toko kecil hingga toko-toko besar yang telah memiliki *good will*. Dan itu dijadikan sebagai pendapatan utama masyarakat disana.

⁵⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016), 9.

⁶¹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, 52.

Selain itu, tidak sedikit pengunjung dari berbagai daerah yang memilih wilayah tersebut untuk dijadikan pusat belanja. Dilihat dari wilayah sekitar yang memiliki pusat perbelanjaan yang lebih besar seperti *Sun East Mall*, KDS, Bares, Kalisari dan Jakarta Tekstil, Desa Cangaan lebih populer dikalangan masyarakat luas.

C. Subjek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang sudah ber-NPWP di desa Cangaan yang berjumlah 30. Jumlah sampel yang diambil dari populasi yang ada pada penelitian ini adalah usaha mikro juara yang berjumlah 3 usaha mikro sebagai sampel.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam penentuan subjek. Penelitian penelitian dengan metode *purposive*, yakni teknik yang menentukan sampelnya sesuai kehendak peneliti. Maka sampel yang didapat bisa bisa dipergunakan untuk mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal sebelumnya.⁶² Peneliti akan memilih 3 usaha yang telah bersedia untuk dilakukan penelitian. Adapun Informan yang bersedia untuk dilakukan penelitian adalah:

1. UD. Anzaz (Bapak Irvan - Ibu Nanik)
2. Rizquna (Ibu Umi Hanik)
3. Arizqi Grosir (Bapak Rizqi - Bapak Hendrik)
4. Konsumen (Ibu Ina)
5. Konsumen (Ibu Siti)

⁶² Morissan, *Metode Penelitian Surve* (Jakarta: Kencana, 2017), 94.

6. Staf Balai Desa (Bapak Furqon)
7. Konsultan Pajak (Bapak Eko)

Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti pada sampel usaha mikro sebagai berikut:

1. Entitas berupa usaha mikro yang banyak diminati pembeli (*good will*)
2. Pengelola telah memberikan izin untuk dilakukan penelitian
3. Telah ber-NPWP (resmi sebagai wajib pajak)
4. Pencapaian hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50 juta/tahun
5. Entitas sudah berdiri lebih dari 5 tahun

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang akan dikaji.⁶³ Peneliti dapat menganalisa kemungkinan data yang dapat diperlukan.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan pengamatan atas perilaku pada suatu kondisi tertentu. pada dasarnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas, individu, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan metode observasi yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian dan jenis observasinya menggunakan

⁶³ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 51.

⁶⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018), 12.

partisipasi pasif yakni peneliti tidak terjun langsung dalam kegiatan tersebut.⁶⁵ Adapun data yang diperoleh dari observasi ini adalah:

- a. Letak dan kondisi Geografis wilayah Desa Cangaan.
- b. Kondisi pengunjung usaha mikro.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi terhadap objek yang diteliti.⁶⁶ Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yakni peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara dilakukan secara *general* dari masalah yang akan diteliti. Sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh informan.⁶⁷ Adapun data yang diperoleh dari observasi ini adalah :

- a. Tanggapan pelaku usaha mikro terhadap kesadaran pajak dan pemahaman mekanisme membayar pajak.
- b. Tanggapan konsumen terhadap usaha mikro di Desa Cangaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dari hasil penelitian dari wawancara dan observasi sehingga data tersebut bisa dipercaya.⁶⁸

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

⁶⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018), 12.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016), 233.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

bersifat dokumenter seperti foto-foto pada saat kegiatan usaha mikro berlangsung.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan susunan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengelompokkan ke dalam kategori, menjabarkan tiap subnya, memilah yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami.⁶⁹ Analisis data bersifat induktif, yakni analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dijadikan hipotesis. Selanjutnya, dicarikan data yang berulang sampai menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima atau bahkan ditolak.⁷⁰

Metode analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:⁷¹

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, hingga mendapat kumpulan data yang selanjutnya akan dijadikan ringkasan tajam yang menghasilkan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan informasi data yang tersusun yang meliputi matrik, grafik, jaringan, dan bagan dengan tujuan mudah dimengerti. Sehingga penganalisis dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk menerima atau meneruskan analisis sesuai kajian yang mungkin akan berguna.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabta, 2018), 482.


⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif....*, 335.

⁷¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

3. Verifikasi

Verifikasi atau menarik kesimpulan merupakan kegiatan meninjau ulang catatan-catatan lapangan atau bertukar pikir antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif yang harus diuji kebenaran, kekokohan, kecocokan yang menjadi validitasnya. Pengumpulan informasi akan menghasilkan kesimpulan akhir yang nantinya harus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dilihat secara skematis dibawah ini proses analisis data menurut analisis data interaktif Miles dan Huberman pada bagan berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



F. Keabsahan Data

Kemampuan mengungkap kejadian yang sebenarnya secara objektif harus dimiliki peneliti dalam penelitian ini demi keabsahan data. Sehingga ukuran tingkat kepercayaan (kredibilitas) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi

adalah proses penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada.⁷²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.⁷³ Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II kajian kepustakaan, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016), 241.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif....*, 48.

Selanjutnya Proposal Penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka sebagai pendukung bagi kelengkapan proposal penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Peta Desa Cangaan⁷⁴

4.1 Peta Desa Cangaan



2. Keadaan Demografis

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur dengan luas wilayah 5,782.50 km² yang terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan dan 189 desa, 87 lingkungan dan 751 dusun, 2,839 Rukun Warga (RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT).⁷⁵

Seperti yang dikatakan beberapa informan, bahwa Desa Cangaan merupakan wilayah yang terkenal dengan pusat belanja kebutuhan *sandang* masyarakat. Mulai dari kain kiloan, kain meteran, segala jenis

⁷⁴ Sumber Data: *Google Maps*, Data Peta, 2021.

⁷⁵ Sumber Data: Buku Profil Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, 2021.

pakaian, mukena, perlengkapan sekolah baik seragam sekolah maupun pesantren, gordan, dan masih banyak lagi. Seperti yang diungkapkan salah satu konsumen yang menjadikan Cangaan sebagai pusat belanja favoritnya.

“Menurut saya di Cangaan itu serba ada. Kalau mau membeli jilbab pasti ke Cangaan. Saya juga pernah memesan seragam TPQ di salah satu konveksi di Cangaan, dan hasilnya memuaskan. Kain-kain yang dijual disana pun juga harganya bervariasi. Mulai dari yang biasa sampai premium juga ada.”⁷⁶

“Saya lebih sering beli kain daripada beli baju untuk hari raya besar maupun acara tertentu, dan saya selalu memilih daerah Cangaan sebagai pusat belanja utama yang dituju, toko yang besar disana ada ANZAZ, saya biasanya membeli jilbab ya disana. Bahkan sepatu anak saya juga disana belinya”⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro di Desa Cangaan telah menjadi andalan banyak masyarakat luas. Uniknya, Cangaan merupakan wilayah yang tidak terlalu luas tetapi dijadikan sebagai pusat belanja masyarakat luas. Terlebih penduduk Cangaan sendiri menjadikan usaha mikronya sebagai pendapatan utama mereka. Mayoritas usaha mikronya pun bergerak dibidang yang sama, yakni dagang *sandangan* bukan *panganan* atau kuliner, walaupun ada beberapa tetapi yang menonjol adalah bidang dagang *sandangnya*.

⁷⁶ Ina, wawancara, Cluring, 14 November 2021.

⁷⁷ Siti, wawancara, Genteng, 14 November 2021.

3. Profil Usaha Mikro

4.2 Tabel

Profil Usaha Mikro Cangaan

KETERANGAN	UD. ANZAZ	RIZQUNA	ARIZQI GROSIR
Alamat	Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68465.	Jl. KH. Ahmad Kholil, Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465.	Jl. KH. Ahmad Kholil, Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465.
Tahun Berdiri	2013	2015	2015
Bidang	Konveksi dan Dagang	Dagang	Dagang dan Konveksi
Jumlah Karyawan	35 Orang	2 Orang	14 Orang
Struktur Kepengurusan	<pre> graph TD A[Owner Pimpinan (Bapak Irvan)] --> B[Sekretaris (Bu Anik)] B --> C[STAFF] </pre>	<pre> graph TD A[Owner Pimpinan (Ibu Umi Hanik)] --> B[STAFF] </pre>	<pre> graph TD A[Owner Pimpinan (Bapak Rizqi)] --> B[STAFF] </pre>

B. Penyajian Data

penyajian data adalah susunan informasi yang dapat dijadikan kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang penting kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan tindakan.⁷⁸ Berikut penyajian data yang diperoleh dan dianalisis:

1. Kesadaran Membayar pajak Usaha Mikro

Berikut wawancara peneliti dengan pihak-pihak usaha mikro yang diteliti:

a. UD. ANZAZ

Peneliti mewawancarai Ibu Anik sebagai salah satu karyawan yang dipercaya oleh pemilik usaha mikro pada tanggal 14 November

⁷⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 84.

2021, sekitar pukul 11.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat konveksi pembuatan seragam usaha mikro.

Wawancara:⁷⁹

“Struktur kepengurusan ANZAZ ini ndak ada mbak. Yang memajemen keuangan Pak Irvan langsung bahkan beliau juga turun langsung menjadi kasir di toko yang dagangannya itu. Saya karyawan juga yang memantau pesanan rombongan. Jadi setelah Pak Irvan kemudian saya yang istilahnya karyawan yang dipercaya kemudian langsung karyawan. Jadi ndak ada struktur kepengurusannya.”

“Saya bekerja disini sudah lama sekitar 12 tahun.”

“Toko ini sudah lama berdiri mbak, sejak tahun 1997. Dulu yang punya bapaknya Pak Irvan. Pak Irvan itu yang mengelola usaha mikro yang sekarang. bapaknya meninggal kemudian toko yang mengelola anak pertama yaitu Pak Irvan. Jadi Pak Irvan mulai mengelola di tahun 2015 sampai sekarang.”

“ANZAZ ini punya dua tempat. Yang pertama didepan sebrang jalan itu toko dagangannya, kalau disini tempat konveksinya (masuk gang). Didepan situ yang dijual jilbab, gamis, seragam sekolah, baju, sarung semacam itu mbak. Kalau disini tempat konveksi membuat seragam sesuai pesanan orang.”

“Kalau NPWP sudah punya dari lama. Bahkan semasa almarhum bapaknya Pak Irvan sudah punya, tetapi tidak rutin bayar. Karena beliau orang yang tidak terlalu mengerti tentang pajak. Hal-hal seperti itu dianggap biasa saja dan tidak terlalu mementingkan. Tapi semasa beliau malah lebih rutin bayar zakat, itupun langsung ke sasaran yang dizakati.”

“Almarhum bapaknya Pak Irvan kalau ditagih sama orang buat bayar pajak, jawabnya kadang kritis juga kayak; “Samean tau pendapatan saya gimana, wong pendapatannya aja nggak tentu, kadang banyak kadang sedikit.” Tapi semenjak Pak Irvan yang mengelola toko ini, itu sudah rutin bayar pajak.”

⁷⁹ Anik, wawancara, Cangaan, 14 November 2021.

“Di Cangaan ini sering ada sosialisasi tentang pajak kok mbak, mulai pajak pendapatan, pajak penghasilan, pajak porter atau bener, pajak kendaraan, pajak kekayaan, dan lain-lain.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa UD. ANZAZ telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 1997, tetapi tidak rutin membayar pajak karena kurangnya kesadaran pentingnya membayar pajak. Pada tahun 2015 UD. ANZAZ sudah rutin membayar pajak. Disini dapat dilihat peningkatan kesadaran membayar pajak dan tindakan untuk menerapkannya.

Hasil dari wawancara tersebut juga relevan dengan hasil penelitian yang dikaji oleh Achmad Iqbal, dkk (2020), bahwa kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh kontrol perilaku, sikap, maupun norma subjektif. Terbukti pada saat kepemimpinan tahun 1997, UD. ANZAZ tidak melakukan pembayaran pajak secara rutin dikarenakan pengetahuan pemahaman peran pajak yang terbatas, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya evaluasi dari fiskus secara berkala pada saat itu. Sedangkan pada saat kepemimpinan tahun 2015 hingga sekarang, UD. ANZAZ melakukan pembayaran pajak dengan tertib. Disini terjadi peningkatan kesadaran pentingnya pajak yang tentunya kerjasama dari pemerintah juga meningkat seperti upaya adanya kegiatan sosialisasi yang rutin.

b. RIZQUNA

Peneliti mewawancarai Ibu Umi Hanik sebagai pemilik usaha mikro Toko RIZQUNA pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat toko dagang usaha mikro.

Wawancara:⁸⁰

“Toko ini sudah berdiri sejak 2015 dan sudah punya NPWP dari lama sejak saya bekerja sebagai petani. Toko ini juga hanya membuka dagang kain kiloan saja, tapi kain meteran juga ada.”

“Struktur kepengurusan toko ini juga ndak ada, karena hanya punya satu karyawan saja dan saya sendiri juga turun langsung ke toko. Kadang-kadang kalau hari-hari tertentu seperti bulan ramadhan, bulan-bulan Agustusan, itu nambah karyawan satu lagi tapi karena sekarang pandemi jadi hanya saya dan satu karyawan saya saja.”

“Bayar pajak rutin Alhamdulillah, tapi bukan saya yang bayar tapi langsung anak saya namanya Andre yang mengurus pajak, kebetulan anak saya pegawai pajak.”

“Ada juga beberapa orang kesini bertanya tentang rutin bayar pajak atau belum, tapi sejauh ini Alhamdulillah saya rutin. Sosialisasi pajak juga sering diadakan di balai desa.”

“Kalau saya sendiri tidak terlalu mengurus pajak. Kalau ditanya bayar pajak ya bayar tapi semua yang mengurus anak saya. Saya sendiri kadang malas untuk bayar pajak, karena banyak kasus korupsi, tapi anak saya tetap rutin bayar pajak.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak masih rendah. Tetapi tingkat membayar pajak sudah baik dan rutin. Bahkan Ibu Umi Hanik telah memiliki NPWP sudah lama sejak beliau bekerja sebagai petani.

⁸⁰ Umi Hanik, *wawancara*, Cangaan, 15 November 2021.

Hasil paparan diatas juga relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Ramadhani Daulay (2020), bahwa pelaku usaha berada ditingkat yang masih rendah mengenai pemahaman tarif perpajakannya. Pelaku usaha RIZQUNA mengaku tidak *respect* terhadap pembayaran pajak dan bergantung pada anaknya yang secara tidak langsung sebagai pengelola perpajakan usaha mikronya. Pelaku usaha tersebut juga tidak melakukan *controlled management* perpajakannya.

c. ARIZQI GROSIR

Peneliti mewawancarai Bapak Hendrik sebagai salah satu karyawan usaha mikro ARIZQI GROSIR pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat toko dagang usaha mikro.

Wawancara:⁸¹

“ARIZQI GROSIR ini sudah berdiri sejak tahun 2015 mbak. Ada dua tempat, disini tempat dagang dan yang utara tempat konveksi pembuatan sweeter, hoodie, jumper, jaket. Pakaian yang dijual disini juga produksi sendiri mbak.”

“Kalau untuk membayar pajak penghasilan kita rutin walaupun pendapatan toko berkurang karena pandemi. Kita juga datang ketika ada acara sosialisasi. Ya, yang penting bayar pajak saja mbak mengikuti aturan”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ARIZQI GROSIR tetap melakukan pembayara pajak rutin sesuai prosedur. Bahkan rutin berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pajak. Tingkat

⁸¹ Hendrik, *wawancara*, Cangaan, 15 November 2021.

kemauan untuk membayar pajak pada usaha mikro ARIZQI GROSIR sebenarnya sudah baik, terlepas dari rendahnya pemahaman mengenai tarif yang digunakan dalam perpajakannya. Hasil penyajian ini relevan dengan penelitian Teguh Setiawan (2019), bahwa tingkat kephahaman menjadi faktor penting untuk memaksimalkan perpajakannya. Pemerataan, penekanan, dan evaluasi berkala akan sangat dibutuhkan dalam hal ini.

2. Kepahaman Mekanisme Membayar pajak Usaha Mikro

Berikut wawancara peneliti dengan pihak-pihak usaha mikro yang diteliti:

a. UD. ANZAZ

Peneliti mewawancarai Ibu Anik sebagai salah satu karyawan yang dipercaya oleh pemilik usaha mikro pada tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 11.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat konveksi pembuatan seragam usaha mikro.

Wawancara.⁸²

“Kalau untuk pembayaran pajak melalui pihak ketiga. Jadi ada petugas dari kecamatan yang kesini, kita bayarnya per triwulan sekali. Karena saya sudah kewalahan mengurus laporan keuangan pesanan seragam bahkan dari luar jawa, jadi saya lebih mudah membayar pajak melalui orang ketiga. Bahkan Pak Irvan juga demikian. Masih sibuk mengurus pembelian kain, pembelian perlengkapan dagang di Bandung, jadi lebih mudah melalui pihak ketiga.”

“Urusan pembayaran gampang kok mbak. Jadi petugas kecamatan kesini tiap triwulan sekali, memberikan berkas-berkas

⁸² Anik, wawancara, Cangaan, 14 November 2021.

yang perlu diisi kemudian tandatangan dan langsung bayar ditempat. Sisanya diurus sama petugas kecamatan itu.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa UD. ANZAZ membayar pajak menggunakan *Withholding System*. Walaupun ada biaya tambahan tetapi, metode tersebut dirasa paling nyaman dan mudah diterapkan. Hasil penelitian terkait bagaimana UD. ANZAZ mengelola pembayaran pajaknya sejalan dengan hasil penelitian Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019), bahwa pelaku usaha paling nyaman menggunakan metode *Withholding System*. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai metode pembayaran ini sebenarnya juga menjadi salah satu alasan dengan dalih metode ini dianggap metode paling nyaman tanpa mengganggu usaha mikro.

b. RISQUNA

Peneliti mewawancarai Ibu Umi Hanik sebagai pemilik usaha mikro Toko RIZQUNA pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat toko dagang usaha mikro.

Wawancara:⁸³

“Untuk pembayaran pajak saya tetap rutin membayar, tapi semua yang mengurus anak saya, karena kebetulan jadi petugas pajak jadi saya tidak perlu mengurus pembayaran secara langsung.”

“Kalau mengenai mekanisme membayar pajak sekarang mudah, saya juga belum pernah mencoba membayar sendiri. Saya terima jadi saja proses perpajakannya, tapi tetap rutin bayar pajak”

⁸³ Umi Hanik, wawancara, Cangaan, 15 November 2021.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha mikro RIZQUNA membayar pajak usaha mikronya menggunakan metode *Withholding System* melalui anaknya yang bekerja sebagai petugas perpajakan. Walaupun membayar pajak saat ini mudah, pemilik usaha mikro RIZQUNA tetap nyaman dengan melimpahkan pengelolaan pembayaran pajaknya pada anaknya. Disini kemauan untuk meningkatkan pemahaman mekanisme pajak tidak terealisasikan dengan baik. Sejalan dengan penelitian Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019), melimpahkan pembayaran pajaknya kepada pihak ketiga merupakan metode yang dirasa paling mudah. Sosialisasi mekanisme pembayaran pajak perlu ditekankan dalam hal ini

c. ARIZQI GROSIR

Peneliti mewawancarai Bapak Hendrik sebagai salah satu karyawan usaha mikro ARIZQI GROSIR pada tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB. Kegiatan berlangsung di tempat toko dagang usaha mikro.

Wawancara:⁸⁴

“Kalau pembayaran pajak, bayarnya ke Pak Wo. Untuk pemahaman atau apapun yang bersangkutan dengan pajak saya tidak terlalu tau itu mbak. Pokoknya saya rutin bayar pajak sesuai prosedur.”

“Mekanisme membayar pajak secara Online bahkan di ATM sebenarnya saya tau mbak, tetapi karena sudah nyaman dengan cara seperti ini, ya diteruskan saja.”

⁸⁴ Hendrik, wawancara, Cangaan, 15 November 2021.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro juga tidak terlalu *respect* terhadap pemahaman peran pajak. Pelaku usaha mikro membayar pajak karena mengikuti prosedur saja. Menurut hasil data yang dianalisis peneliti, pelaku usaha mikro juga tidak terlalu mengetahui mengenai kemudahan mekanisme membayar pajak yang saat ini sudah cukup mudah. Penelitian Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019), tetap menjadi acuan penelitian terdahulu yang paling relevan dengan hasil kajian ini.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, observasi di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, menyajikan data dan analisis melalui pembahasan temuan. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan temuan penelitian selama penelitian berlangsung. Fokus penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Membayar Pajak Usaha Mikro

Tingkat kesadaran membayar pajak usaha mikro di Desa Cangaan cukup baik. Para informan melakukan pembayaran secara rutin. Terlepas dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran pajak untuk Negara, informan tetap melakukan pembayaran sesuai prosedur. Input kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh minat, perilaku subjek, kontrol perilaku memang cukup kuat. Terbukti ketika pelaku usaha mikro

juga mengontrol respon tindakan terhadap pembayaran pajak pada usaha mikro lain. Seperti pada hasil wawancara berikut:⁸⁵

“Ya kalau tidak ada evaluasi pajak saya tidak bayar pajak mbak, tetapi sama Pak Wo dievaluasi kerutinan pajaknya kok. Bahkan ada sosialisasinya juga. Ya saya mengikuti prosedur saja, selagi tarif yang dipungut masih wajar. Setelah saya cari tau ke saudara dan tetangga yang mengelola usaha seperti ini mereka juga sama-sama bayar pajak. Pokok mengikuti aturan saja.”

Mengenai tingkat kepatuhan membayar pajak, ketiga entitas di atas rutin membayar pajak. Mereka hanya perlu mengikuti prosedur usaha mikronya saja. Walaupun pemasukan ketiga entitas tersebut tidak stabil, tetapi mereka tetap membayar pajak atau akan terkena sanksi karena telat bayar. Selain itu, dengan membayar pajak mereka juga dapat mengembangkan usaha mikronya dengan luas atau bahkan dapat bekerja sama dengan pemasok bahan kain untuk keperluan usaha mikronya dari luar kota maupun luar pulau juga.

Sama halnya dengan pembahasan hasil penelitian dari Acmad Iqbal, dkk (2020), bahwa sub kesadaran membayar pajak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan dalam membayar pajak usaha mikro. Kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh sikap, perilaku subjektif, dan kontrol perilaku. Tetapi, tingkat kesadaran para pelaku usaha mikro di Desa Cangaan cukup baik. Walaupun mereka membayar pajak karena prosedur, kepatuhan membayar pajak cukup berjalan baik.

⁸⁵ Hendrik, *wawancara*, Cangaan, 15 November 2021.

2. Mekanisme Pembayaran Pajak Usaha Mikro

Semua informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian membayar pajak menggunakan metode *Withholding System*, dimana Wajib Pajak (WP) membayar besaran pajaknya melalui pihak ketiga. UD. ANZAZ melakukan pembayaran pajak melalui petugas kecamatan yang datang secara berkala yakni triwulan sekali. Petugas kecamatan mendatangi usaha mikro tersebut dengan membawa berkas-berkas yang perlu diisi dan ditandatangani, kemudian UD.ANZAZ tinggal melakukan pembayaran pajaknya langsung ditempat.

Selanjutnya, RIZQUNA juga membayar besaran pajaknya menggunakan metode *Withholding System*, sama dengan yang dilakukan UD.ANZAZ. Tetapi, semua urusan pembayaran pajak usaha mikro tersebut dikelola oleh anaknya yang bekerja sebagai petugas perpajakan. Ibu Umi Hanik sebagai pemilik usaha mikro, hanya menyerahkan hasil dari total pendapatan toko saja. Sisanya dikelola oleh putranya tersebut.

ARIZQI GROSIR sebagai objek penelitian terakhir, juga membayar pajak menggunakan metode *Withholding System*, Bapak Rizqi, sebagai pemilik usaha mikro tersebut, membayar pajak melalui Pak Wo secara berkala yakni periode tiap bulannya. Bapak Rizqi cukup mendatangi Pak Wo untuk mengisi berkas dan tandatangan kemudian dilakukan pembayaran langsung ditempat.

Sesuai dengan hasil temuan penelitian oleh Popy Purnamasari dan Rachmawati (2020), bahwa kemudahan akses membayar pajak menjadi

salah satu faktor pendorong untuk mau membayar pajak. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi akses mekanisme membayar pajak sudah cukup ringkas dan efisien. Dan hasil data di lapangan, para pelaku usaha menggunakan metode *Withholding System* dalam membayar besaran pajaknya. Dirasa metode tersebut paling nyaman dan mudah walaupun ada biaya pungutan pajak pada pihak ketiga. Para pelaku usaha tidak perlu pusing membayar melalui *online* karena keterbatasan pengetahuan digital ataupun *offline* karena lokasi yang agak jauh ataupun karena malas. Hasil temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Esi Rahmadini dan Charoline Cheisviyanny (2019).

Menurut teori pendukung dalam pemungutan pajak oleh Mardiasmo, 2019, teori bakti yang diterapkan pelaku usaha mikro Desa Cangaan cukup baik. Berdasarkan pengelolaan pembukuan akuntansi usaha mikro juga dilihat dari teori kepentingan dan teori daya pikul sesuai kebutuhan masing-masing usaha mikro.

3. Mekanisme Pembayaran Pajak Usaha Mikro (*Withholding System*)

Para pelaku usaha mikro yang dijadikan objek dalam penelitian melakukan pembayaran pajak melalui metode *Withholding System* atau melalui pihak ketiga selain Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan *biro jasa pajak*. Pihak ketiga cukup mendatangi usaha mikro untuk memungut besaran pajak usaha mikro. Pihak ketiga dari para pelaku usaha dalam penelitian ini yakni Petugas Kecamatan (UD.ANZAZ), Pak Wo/Lurah (ARIZQI GROSIR), dan

Pegawai Pajak (RIZQUNA). Adapun mekanisme pemungutan pajak usaha mikro dengan metode *Withholding System* sebagai berikut:⁸⁶

- a. Koordinasi dengan pihak pembayar pajak (Pelaku Usaha)
- b. Identifikasi terkait data yang dibutuhkan untuk pembayaran pajak menggunakan *e-billing*.
- c. Membuatkan akun *e-billing* pada link <http://sse.pajak.go.id>
- d. Setelah akun *e-billing* sudah di aktivasi, login ke link <http://sse.pajak.go.id> untuk melakukan pembuatan *billing*.
- e. Melakukan pengisian data dan jenis pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), masa pajak, tahun pajak untuk mendapatkan kode *billing*.
- f. Login laman *M-Banking*, lalu klik menu SSP MPN G2 dan mengisi formulir pembayaran pajak.
- g. Menghubungi *141*500# untuk membuat ID *billing* dan registrasi NPWP serta menginput kode akun pajak yang akan dibayarkan.
- h. Menginput tahun dan nominal pajak yang akan dibayarkan untuk mendapatkan konfirmasi perekaman kode *billing*.
- i. Setelah menerima sms hasil konfirmasi sekaligus pemberitahuan kode *billing*, maka kode itulah yang digunakan untuk transaksi pembayaran pajak pada menu Multipayment.
- j. Jika transaksi sudah selesai, cetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) digunakan untuk pelaporan ke KPP untuk bukti sudah melakukan pembayaran pajak.

⁸⁶ Eko, wawancara, Cangaan, 13 Desember 2021.

k. Mengkonfirmasi dan menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada pihak pembayar pajak (pemilik usaha).

l. Selesai.

Untuk proses pembayaran pajak terkait laporan keuangan, pelaku usaha cukup memberikan hasil laporan pendapatan tiap periodenya yang kemudian akan dihitung oleh biro jasa pajak sendiri. Biro jasa pajak juga selalu memastikan usaha mikro yang dipegangnya rutin membayar pajak tiap periode. Berikut contoh perhitungan PPh pada salah satu entitas penelitian ini:

UD. ANZAZ

Omzet/ Bruto UD. Anzaz per bulan (misal : bulan Januari)	Rp	300,000,000.00
Tarif pungutan pajak (PPh)		0,5%
Pembayaran pajak (PPh) (bulan Februari)	Rp	$300,000,000.00 \times 0,5\%$ 1,500,000.00
Periode pembayaran UD. Anzaz Triwulan sekali	Rp	$1,500,000.00 \times 3$ 4,500,000.00

RIZQUNA

Omzet/ Bruto UD. Anzaz per bulan (misal bulan Januari)	Rp	100,000,000.00
Tarif pungutan pajak (PPh)		0,5%
Pembayaran Pajak (PPh) (bulan februari)	Rp	$100,000,000.00 \times 0,5\%$ 500,000.00
Periode pembayaran Rizquna setahun sekali	Rp	$500,000.00 \times 12$ 6,000,000.00

ARIZQI GROSIR

Omzet/ Bruto Arizqi Grosir per bulan (misal bulan Januari)	Rp	300,000,000.00
Tarif pungutan pajak (PPH)		0,5%
Pembayaran Pajak (PPH) (bulan februari)	Rp	300,000,000.00 X 0,5%
	Rp	500,000.00
Periode pembayaran Arizqi Grosir sebulan sekali	Rp	500,000.00 X 1
	Rp	500,000.00



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran pembayaran pajak di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi cukup baik. Mayoritas para pelaku usaha membayar perpajakannya secara rutin. Tetapi, pemahaman mengenai pembayaran pajak tidak terealisasi dengan baik. Para pelaku usaha mikro melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk formalitas prosedur usaha mikronya saja.
2. Tingkat pemahaman mekanisme pembayaran pajak usaha mikro belum terealisasi dengan rata. Mayoritas pelaku usaha menggunakan metode *Withholding System* untuk membayar perpajakannya.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pajak (fiskus) diharapkan melakukan pemerataan sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro mengenai pemahaman perpajakan terutama dalam mekanisme pembayaran pajak yang sebenarnya mudah dijangkau dan dilakukan evaluasi secara berkala.

2. Bagi masyarakat setempat diharapkan untuk bekerja sama dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat luar khususnya pelaku usaha mikro ber-NPWP.
3. Bagi biro jasa pajak hendaknya dapat transparasi mengenai biaya penerimaan jasanya dari pelaku usaha mikro dan proses mekanisme laporan keuangan untuk membayar pajak yang lebih rinci agar dapat dijadikan tambahan literasi mengenai pihak ketiga pada jenis pungutan pajak *withholding system*.
4. Bagi penelitian lanjutan dengan tema sejenis, hendaknya dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda untuk menjelaskan fenomena terkait dengan kesadaran dan kephahaman pembayaran pajak usaha mikro, sehingga akan diperoleh temuan penelitian yang lebih baik khususnya usaha mikro di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki Fitri. 2020. "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol 4. No.2: 540-550.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Potensi Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- CIMBNIAGA. 2021. "Berikut Informasi Lengkap Cara Bayar Pajak Online yang Praktis", <https://bit.ly/3lg6ewg>, diakses pada 07 Desember 2021 pukul 16.15.
- Daulay, Intan Ramadhani. 2020. "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan.)" *Jurnal Pembangunan Perkotaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*, Vol 8. No.1: 57-62
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. "Sistem Perpajakan", <https://bit.ly/3147xXQ>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 21.03.
- Flazztax. 2021. "Pelajari 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku", <https://bit.ly/3o8Fekh>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 01.03.
- Hipajak. 2020. "Pengertian, Jenis, dan manfaat NPWP", <https://bit.ly/3rg28rD>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 08.36.
- Huberman, Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huberman, Miles. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Iqbal, Achmad, dkk. 2020. "Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak." *Sentralisasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945, BANYUWANGI*, Vol 9. No.1: 22-34.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Syarat-Syarat Mendapatkan NPWP", <https://bit.ly/3xxZsqt>, diakses pada 07 Desember 2021 pukul 11.25.
- Kiswanto, Heny Wachidatul. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara.” *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4: 429-436.

Laporan Tahunan. 2018. *Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Tahunan. 2019. *Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Kekuatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Tahunan. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Maula, Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul. 2020. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang.” *Akuisisi Journal Akuntansi*, Vol 16. No.2: 88-103.

Maula, Kholida Atiyatul dan Ajeng Resti Fauzi. 2020. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang.” *Akuisisi Journal Akuntansi*, Vol 16. No.2: 88-103.

Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2017. *Metode Penelitian Surve*. Jakarta: Kencana.

Oktaviani, Rachmawati Meita dan Popy Purnamasari. 2020. “Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang*, Vol 1. No 21: 1-10.

Online Pajak. 2018. “Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum, dan Kewajiban Perpajakannya”, <https://bit.ly/3d7NBpy>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 15.17.

Putri, Fanni Yulia. 2020. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-22.

Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Setiawan, Teguh. 2019. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." *International Journal of Social Science and Business, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol 3. No.4: 463-472.
- Shobirin, Rochmat. 2018. "Genteng Wetan Disiapkan Menjadi Tempat Wisata Belanja", <https://bit.ly/3xs0AMo>, diakses pada 06 Desember 2021 pukul 12.15.
- Sianipar, Ruth. 2022. "Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 2. No 3: 282-289.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sumber Data. 2021. Buku Profil Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- Sumber Data. 2021. *Google Maps*: Data Peta.
- Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik.
- Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2016. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wardhani, Amalia Kusuma dan Raaiz Nurizzaman. 2020. “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan” *JIEB: Jurnal Ilmiah Eonomi Bisnis*, Jilid 2. No.6: 176-185.
- Yushita, Amanita Novi dan Dhea Mayang Pangesti. 2019. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak.” *Jurnal Nominal, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 8. No.2: 166-178.
- Yushita, Amanita Novi dan Dhea Mayang Pangesti. 2019. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak.” *Jurnal Nominal, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 8. No.2: 166-178.

Wawancara:

- Ina, Wawancara, Cluring, 14 November 2021.
- Masidah, Wawancara, Genteng, 14 November 2021.
- Anik, Wawancara, Cangaan, 14 November 2021.
- Furqon, Wawancara, Cangaan, 13 Desember 2021.
- Umi Hanik, Wawancara, Cangaan, 15 November 2021.
- Hendrik, Wawancara, Cangaan, 15 November 2021.
- Eko, Wawancara, Genteng Wetan, 15 November 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	variabel	Indikator	Sumber Data	Metodelogi penelitian	Rumusan Masalah
<p>Analisis Kesadaran Dan Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro ber-NPWP Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>1. Kesadaran</p> <p>2. Kepahaman Mekanisme Membayar Pajak</p> <p>3. Pajak Usaha Mikro</p>	<p>a. Pengertian Kesadaran membayar Pajak Usaha Mikro</p> <p>b. Tujuan Pentingnya Membayar Pajak Usaha Mikro</p> <p>a. Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak Usaha Mikro</p> <p>a. Pengertian Pajak</p> <p>b. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak</p> <p>c. Teori-Teori Pendukung Pemungutan Pajak</p> <p>d. Pengertian Usaha Mikro</p> <p>e. Kriteria Usaha Mikro</p>	<p>Informan:</p> <p>1. Staf Balai Desa</p> <p>2. Pemilik Usaha Mikro UD. ANZAZ</p> <p>3. Pemilik Usaha Mikro RIZQUNA</p> <p>4. Pemilik Usaha Mikro ARIZQI Grosir</p> <p>5. Konsumen Ibu Ina</p> <p>6. Konsumen Ibu Masidah</p> <p>7. Pemilik Usaha Mikro Ibu Fatimah</p>	<p>1. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Penelitian Deskriptif</p> <p>2. Lokasi Penelitian Objek Usaha Mikro Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi</p> <p>3. Teknik Pengumppulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi</p> <p>4. Subjek Penelitian: Teknik <i>Purposive</i></p> <p>5. Teknik Analisis Data: Deskriptif</p> <p>6. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Membayar Pajak Pada Usaha Mikro Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</p> <p>2. Bagaimana Tingkat Kepahaman Mekanisme Membayar Pajak Pada Usaha Mikro Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indana Zulfa

NIM : E20173092

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Kesadaran Dan Kepahaman Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro ber-NPWP Di Desa Cangaan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap penelitian yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E I

Jember, 15 Desember 2021



Indana Zulfa
E20173092

JURNAL PENELITIAN
USAHA MIKRO DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI

No.	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	03 November 2021	Menyerahkan Surat Izin Penelitian UD. ANZAZ	
2.	10 November 2021	Menyerahkan Surat Izin Penelitian RIZQUNA	
3.	12 November 2021	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ARIZQI GROSIR	
4.	14 November 2021	Observasi, wawancara, dokumentasi UD. ANZAZ	
5.	14 November 2021	Wawancara, dokumentasi Konsumen Ibu Ina	
6.	14 November 2021	Wawancara, dokumentasi Konsumen Ibu Masidah	
7.	15 November 2021	Observasi, wawancara, dokumentasi RIZQUNA	
8.	15 November 2021	Observasi, wawancara, dokumentasi ARIZQI GROSIR	
9.	15 November 2021	Wawancara, dokumentasi STAF BALAI DESA	
10.	13 Desember 2021	Wawancara CALO PAJAK	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-607/UIN.20/7.a/PP.00.9/11/2021 03 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala UD. ANZAZ

Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68465

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Indana Zulfa
NIM : E20173092
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Kesadaran Dan Kepahaman Mekanisme Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro ber-NPWP di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



mm
Abdul Rokhm



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-654/UIN.20/7.a/PP.00.9/11/2021 10 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala RIZQUNA
Selatan Jembatan Merah, Gg. Dahlia, Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa
berikut :

Nama : Indana Zulfa
NIM : E20173092
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Kesadaran Dan Kepahaman
Mekanisme Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro ber-NPWP di lingkungan lembaga
wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



mm
Abdul Rokhim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B- 641 /UIN.20/7.a/PP.00.9/11/2021 12 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala ARIZQI GROSIR
Jl. KH. Ahmad Kholil, Dusun Cangaan, Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68465

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa
berikut :

Nama : Indana Zulfa
NIM : E20173092
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Kesadaran Dan Kepahaman
Mekanisme Pembayaran Pajak Pada Usaha Mikro ber-NPWP di lingkungan lembaga
wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Rokhm

SURAT KETERANGAN

No : /S-Ket/UM/12/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Indana Zulfa

Nim : E20173092

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melakukan penelitian di ARIZQI GROSIR mulai dari tanggal 12 November s/d 23 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangkai penyusunan skripsi yang berjudul "*ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 Desember 2021
ARIZQI GROSIR


A. RIZQI
Penanggungjawab

SURAT KETERANGAN

No : /S-Ket/UM/12/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Indana Zulfa
Nim : E20173092
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melakukan penelitian di RIZQUNA mulai dari tanggal 10 November s/d 23 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 Desember 2021
RIZQUNA


UMI HANIK
Penanggungjawab

SURAT KETERANGAN

No : /S-Ket/UM/12/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Indana Zulfa

Nim : E20173092

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Telah melakukan penelitian di UD. ANZAZ mulai dari tanggal 03 November s/d 23 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*ANALISIS KESADARAN DAN KEPAHAMAN PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA MIKRO BER-NPWP DI DESA CANGAAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 Desember 2021
UD. ANZAZ


MIKMATUL S.
Penanggungjawab

DOKUMENTASI



(observasi dan wawancara UD. ANZAZ – Ibu Nanik)



(observasi konveksi UD. ANZAZ)



(observasi konveksi UD. ANZAZ)



(observasi Toko UD. ANZAZ)



(observasi dan wawancara (RIZQUNA – Ibu Umi Hanik)



(observasi dan wawancara (RIZQUNA – Ibu Umi Hanik)



(observasi Toko RIZQUNA)



(observasi Toko RIZQUNA)



(observasi dan wawancara (ARIZQI GROSIR - P. Hendik)



(observasi Toko ARIZQI GROSIR)



(observasi Toko ARIZQI GROSIR)



(observasi Toko ARIZQI GROSIR)




(wawancara konsumen - Ibu Ina)



(wawancara konsumen - Ibu Siti)



(wawancara online calo pajak - Bapak Eko)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Indana Zulfa
Nim : E20173092
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Tempat Tanggal Lahir: Martapura 12 Desember 1998
Alamat : Rt/Rw 001/008 Dsn. Krajan Desa Tamanagung
Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi
Riwayat Pendidikan : - 2004-2005 TK Khadijah Tamanagung
- 2005-2011 MI Nahdlatus Shibyan Tamanagung
- 2011-2014 MTs Negeri Srono
- 2014-2017 SMK Negeri Darul Ulum Muncar
- 2017-2021 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Pengalaman Organisasi: - OSIS MTs Negeri Srono 2011
- PKPT IPPNU UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2017
- UPT. Pengembangan Bahasa ICIS Language and
Qur'anic Center 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R